

PENGGANTIAN SEKRETARIAT (PPS)

2024

Kpts KPU Kab. Sinjai No. 490 TAHUN 2024, 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SINJAI TENTANG PENGGANTIAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA [PPS] DESA KALOBBA KECAMATAN TELLULIMPOE KABUPATEN SINJAI UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SERTA BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN SINJAI TAHUN 2024

ABSTRAK: untuk melaksanakan ketentuan Pasal 77 Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur ,Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota;

Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No.6 Tahun 2020 ; PKPU No. 8 Tahun 2019 ; PKPU No.8 Tahun 2022; Kpts KPU Kab. Sinjai No.476 Tahun 2022;Kpts KPU Kab.Sinjai No.476 Tahun 2024; kpts KPU Kab. Sinjai No.363 Tahun 2024;

Dalam Keputusan ini diatur tentang: Sebagai Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Kalobba Kecamatan Tellulimpoe Kabupaten Sinjai.

CATATAN : - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan pada tanggal 9 September 2024.